

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Hampir bisa dikatakan bahwa semua penggunaan hak jawab oleh masyarakat berindikasi adanya delik pers terutama pencemaran nama baik. Ombudsman bisa menerima pengaduan dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh pemberitaan pers yang memiliki indikasi delik pencemaran nama baik ataupun delik pers lainnya. Tentu tidak dengan mekanisme layaknya penanganan delik pidana oleh penyidik pidana. Asal memenuhi persyaratan untuk mengajukan hak jawab dan/atau hak koreksi maka tiap pengaduan wajib mendapatkan pelayanan oleh ombudsman pers termasuk pengaduan yang berindikasi adanya suatu delik pers.
- b. Ombudsman pers diangkat dan diberi fasilitas oleh Direksi atau pemimpin umum dari perusahaan yang bersangkutan bukan oleh pemimpin redaksi. Meskipun ombudsman pers diangkat dan difasilitasi oleh direksi suatu perusahaan pers, ombudsman pers tidak bertanggung jawab sama sekali baik kepada direksi perusahaan pers, pimpinan redaksi, atau bagian-bagian lain pada perusahaan pers tersebut. Ombudsman bertanggung jawab sepenuhnya pada profesi yang di embannya secara independent dan bebas dari campur tangan pihak manapun baik didalam perusahaan pers yang bersangkutan atau diluar perusahaan pers.